



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER SEBAGAI HARI JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kepulauan Riau serta untuk mengenang jasa dan penghargaan kepada para pejuang serta ungkapan rasa syukur yang dalam, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi sangat penting dilakukan sebagai wujud eksistensi dan jati diri suatu daerah yang juga berperan sebagai faktor integrasi komponen masyarakat dan motivasi bagi peningkatan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, maka diperlukan penyesuaian kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tanggal 24 September Sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER SEBAGAI HARI
JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penetapan Tanggal 24 September Sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 04 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
 - d. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau
 - e. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan suatu momentum sejarah atas perjuangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan pada tanggal 24 September 2002 saat disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjadi Undang-undang Pada Sidang Paripurna DPR-RI di Jakarta;

- (2) Setiap tanggal 24 September dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa hanya di DPRD Provinsi, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Para Pejuang dan Tokoh Masyarakat dengan menggunakan pakaian khas daerah;
 - (3) Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Jadi secara sederhana dan khidmat, dan pembiayaannya dapat dibebankan dalam APBD setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - (4) Untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang berada di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelenggarakan perayaan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau secara sederhana dan khidmat;
 - (5) Tata cara pelaksanaan Upacara dan kegiatan yang dapat dilakukan pada Perayaan peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas/Badan/Biro dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Pada setiap upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau dapat disertai dengan penetapan Tema Peringatan Hari Jadi setiap tahunnya oleh Gubernur sebagai motivasi untuk memajukan pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional.

Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.